

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

2.1.1. Definisi Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.

Peran menurut Koentjaraningrat (2006:19), berarti :

Tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem.

Beranjak dari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa : peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi yang pada dasarnya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Menurut Abu Ahmadi (2012:94), peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Selanjutnya, Soerjono Soekanto (2004:88), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

2.1.2. Pengertian Guru

Guru dikatakan sebagai sosok suri tauladan dalam sebuah sistem pendidikan. Guru adalah sosok yang di guguh dan ditiru dari setiap perilaku, perkataan, serta sikapnya oleh seluruh peserta didik. Seperti menurut Tirtahardja (2005:54) mengemukakan bahwa guru ialah orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik.

Dari pendapat tersebut guru merupakan pilar penting dalam pelaksanaan pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didiknya yang merupakan sasaran dari sebuah proses pendidikan.

Sadulloh Uyoh (2015, hlm. 132) menjelaskan bahwa, Guru merupakan pendidik kedua setelah orang tua yang diberi tugas khusus untuk mencerdaskan anak bangsa. Guru tidak bisa disebut secara wajar dan alamiah menjadi pendidik, karena mereka mendapat tugas dari orang tua sebagai pengganti orang tua di sekolah. Mereka menjadi pengganti karena tuntutan profesinya menjadi seorang guru.”

Selanjutnya Zayadi dan Majid (2005:25) menjelaskan bahwa “Guru berarti orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada siswa dalam perkembangan jasmani dan rohani-Nya agar mencapai tingkat kedewasaan”.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 1 Pasal 1, dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selain itu juga, peran guru di dalam kelas dapat mendukung pembentukan karakter di kelas yang meliputi mendidik, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi.

Dari hal tersebut, dapat di kaitkan bahwa Guru PPKn pun turut serta dalam membentuk karakter atau watak peserta didik, terlebih dalam watak atau karakter kewarganegaraan misalnya, disiplin, tanggungjawab,

hormat, menghargai dan lain lain. Hal tersebut dalam lingkup kecil dapat direalisasikan di dalam kelas, dan cakupan umumnya di lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat. Sesuai seperti apa yang disebutkan pada pernyataan diatas, bahwa guru dapat mendidik, mengajar, membimbing, melatih anak di dalam kelas dengan metode yang tepat didalam kelas agar penanaman *Civic Dispotition* atau karakter kewarganegaraannya dapat menyerap dalam kehidupannya.

2.1.3. Hakikat Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaran

PPKn sering juga disebut PKn atau pendidikan *civic*, yang membahas tentang kewarga negara, moral, norma, hukum, budi pekerti dan lain-lain. Menurut Zamroni (Tim ICCE, 2005) pendidikan kewarganegaraan didefinisikan sebagai sebuah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk menyiapkan warga masyarakat yang mampu untuk berpikir kritis & bertindak demokratis, dengan aktivitas menanamkan kesadaran pada generasi baru, bahwa pengertian demokrasi merupakan bentuk kehidupan dalam masyarakat yang menjamin hak-hak dari masyarakat.

Soemantri (2001:154) mengemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ialah sebuah usaha untuk dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan serta juga kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga Negara dengan Negara dan juga pendidikan pendahuluan bela Negara menjadi warga Negara supaya dapat diandalkan oleh bangsa juga Negara.

Samsuri (2011: 28), menyampaikan bahwa PPKn dapat diartikan ialah sebagai penyiapan bagi generasi muda (siswa) atau penerus bangsa untuk dapat menjadi warga negara yang mempunyai pengetahuan, kecakapan, serta juga nilai-nilai yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi aktif didalam bermasyarakat.

Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan berawal dari menanggapi usulan UNESCO agar setiap negara Asia Pasifik memberikan bahan ajar yang mengarah kepada pembangunan karakter bangsa maka salah satu bahan ajar adalah pendidikan kewarganegaraan, *civic education*. Sebagai

mata pelajaran di sekolah, Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami perkembangan, baik dalam kemasan maupun substansinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam substansi kurikulum, PPKn yang sering berubah dan tentu saja disesuaikan dengan kepentingan Pendidikan Kewarganegaraan membicarakan tentang warga negara dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan warga negara, seperti hak dan kewajibannya, peran dan tanggung jawab sebagai warga negara, dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku di negaranya. Inti Pendidikan Kewarganegaraan adalah nilai-nilai kemanusiaan: kesamaan, kebebasan, keadilan, solidaritas, dan prinsip-prinsip pengelolaan hidup bernegara: partisipasi, transparansi atau keterbukaan, tanggung jawab (*responsiveness, accountability*), pemberdayaan (*empowerment*) dan lain-lain.

Pendidikan Pancasila Dan kewarganegaraan membantu peserta didik untuk membentuk pola pikir dan pola sikap sebagai seorang warga negara yang mencerminkan atau selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Termasuk dalam pembentukan watak atau karakter, karena pendidikan kewarganegaraan mencakup nilai-nilai hidup yang khas dari masyarakat sekitarnya.

Untuk mengenali identitas bangsa Indonesia, diperlukan pelajaran PPKn yang membahas tentang pancasila. Namun, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak hanya terbatas pada pembentukan suatu kepribadian keindonesiaan atau kepribadian yang mengindonesiakan atau pendidikan pancasila. Pendidikan kewarganegaraan juga membahas perilaku sosial yang terdapat dalam masyarakat termasuk pembentukan karakter bangsa. Dengan mempelajari PPKn diharapkan masyarakat Indonesia menjadi warga negara yang baik dan berkarakter.

2.1.4. Eksistensi Peran Guru PPKn

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam pasal 1 ayat 1 berbunyi :

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dapat disimpulkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tanggung jawab mengajar, mendidik, membimbing, menyediakan fasilitas belajar serta tugas guru untuk mengawasi dan membentuk peserta didik dalam proses pembelajaran.

Faktor pembiasaan yang dilakukan oleh guru pada peserta didik akan berpengaruh kepada siswa. Menurut Moh Uzer Usman (2008 hlm. 36) peranan guru di dalam kelas diantaranya guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai evaluator.

Sedangkan menurut Tabrani Rusyan (1990 hlm. 14) mengemukakan bahwa fungsi dan peran guru adalah sebagai berikut :

- a. Guru sebagai pendidik dan pengajar
- b. Guru sebagai anggota masyarakat, guru harus pandai bergaul dengan masyarakat.
- c. Guru sebagai pemimpin, guru harus pandai memimpin
- d. Guru sebagai pelaksana administrasi akan dihadapkan kepada administrasi-administrasi yang harus dikerjakan disekolah
- e. Guru sebagai pengelola proses belajar mengajar, harus menguasai situasi belajar mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas

Sedangkan menurut Wina Sanjaya (2008 hlm. 25) merumuskan empat peran guru dalam pendidikan yaitu :

- a. Guru sebagai fasilitator, guru berperan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran
- b. Guru sebagai pengelola, guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman
- c. Guru sebagai demonstrator, dapat diartikan guru harus menjadi teladan bagi siswa
- d. Guru sebagai evaluator, guru tidak hanya mengumpulkan informasi tentang berbagai kelemahan dalam proses pembelajaran sebagai umpan balik dalam perbaikan selanjutnya, namun juga melihat sejauh mana siswa telah mampu mencapai tujuan pembelajaran.

Dari beberapa pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peran guru yaitu sebagai fasilitator dalam pembelajaran dikelas yang harus mampu menangani kondisi dan menontrol situasi kelas juga diluar kelas pun guru harus menjadi peran semestinya seorang guru, guru pula sebagai pengendali administrasi yang harus dikerjakan disekolah, dan yang paling utama adalah guru adalah seorang pemimpin yang sikapnya menjadi contoh bagi siswa karena guru akan selalu di gugu dan di tiru oleh siswa.

Hamalik, (2010:63), peran (*role*) guru artinya keseluruhan tingkah laku yang harus dilakukan guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Guru mempunyai peranan yang amat luas, baik di sekolah, keluarga dan di dalam masyarakat. Peran ialah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri - ciri khas semua petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu.

Peran guru pada dasarnya adalah sebagai tugas pendidikan, meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Menurut Amiruddin (2013) Peran guru dalam menjalankan tugas di sekolah harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua ke dua dan mampu menarik simpati peserta didik sehingga pembelajaran seperti apaun yang diberikan hendaknya menjadi motivasi bagi peserta didik dalam mengajar ”Peran guru adalah keseluruhan tingkah laku atau tindakan yang dimiliki seseorang dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari status yang disandangnya” (Hartanti, 2017:167).

Dari berbagai pernyataan di atas maka jelas sekali bahwa guru PPKn harus mempunyai tanggung jawab untuk membentuk peserta didiknya ke arah yang baik dan berperilaku positif dalam menanamkan *Civic Disposition* bagi peserta didik. Saat ini masih ada beberapa diantara peserta didik di sekolah tidak memiliki rasa hormat dan segan terhadap guru-guru di sekolah, tidak hanya itu bahkan kepada orang tuanya sendiri pun melakukan hal yang sama. Hal tersebut dimulai karena tidak ada karakter atau watak yang selalu ditanamkan dari dirinya.

Peran guru yaitu menciptakan tingkah laku yang saling berkaitan dengan keadaan tertentu dan berhubungan dengan kemajuan siswa yang menjadi tujuan. Perkembangan siswa terhadap belajar mengajar membawa dampak pada guru untuk membentuk suatu kompetensi siswa dalam proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik sebagian besar diperoleh peran kompetensi guru. Kehadiran guru dalam proses pembelajaran merupakan peranan yang penting bagi siswa dalam proses pembelajaran.

Bimbingan adalah suatu proses yang sangat penting bagi siswa untuk membantu siswa dalam menentukan arah hidup mereka sendiri yang pada akhirnya memperoleh pengalaman yang dapat menuntun peserta didik dalam perkembangan jalan sesuai dengan tujuan pendidikan. Tujuan dari bimbingan belajar untuk membantu siswa agar dapat menyesuaikan yang baik didalam belajar tersebut, sehingga peserta didik dapat belajar dengan kemampuan yang dimiliki dan mencapai perkembangan yang optimal.

Seperti teori Yantoro (2020:94), bahwa guru sangat berperan penting untuk mendidik dan membimbing peserta didiknya agar mempunyai karakter yang baik untuk menjadikan peserta didik sebagai penerus bangsa yang baik Oleh karena itu, guru memberikan bimbingan dan memimpin semua peserta didik.

Dalam pelajaran PPKn itu seluruh siswa diwajibkan harus menjadi masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan guru mempunyai peranan yang sangat penting di dalam pembelajaran atau diluar kegiatan pembelajaran PPKn. Pendidikan merupakan bagian penting yang memiliki pengaruh besar, bahkan sangat menentukan prestasi peserta didik. program pendidikan akan sulit dilaksanakan di berbagai daerah mengingat sebagian besar tenaga pendidik tidak siap. Ketidak siapan terkait dengan masalah kapasitas dan juga terkait dengan masalah kemajuan yang juga disebabkan oleh penurunan rencana program pendidikan yang terkait dengan dampak publik.

Cara mengimplementasikan *civic disposition* yang dilakukan oleh siswa memiliki peran yang baik dalam mengimplementasikan *civic disposition*. hal ini tidak terlepas dari proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar PPKn peran guru sebagai pengelola kelas.

2.2 Penanaman *Civic Disposition* Bagi Siswa

2.2.1. Definisi Penanaman

Penanaman adalah upaya sistematis untuk membentuk dan memperkuat sikap serta perilaku yang mencerminkan kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab melalui proses pendidikan. Ini melibatkan pengembangan berbagai komponen penting, mengacu pada proses pendidikan dan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, nilai, dan kebiasaan peserta didik yang mendukung keterlibatan aktif, tanggung jawab sosial, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Penanaman secara umum berarti proses, perbuatan, atau cara menanamkan sesuatu, baik itu benih, ajaran, paham, atau nilai. Dalam konteks pendidikan dan nilai, penanaman mengacu pada upaya untuk menanamkan nilai-nilai, karakter, atau sikap tertentu ke dalam diri seseorang agar dapat tumbuh dan berkembang.

2.2.2. Penanaman *Civic Disposition*

Lawrence Kohlberg, dalam "*The Philosophy of Moral Development*" (1981:127), melihat penanaman *civic disposition* sebagai bagian dari perkembangan moral individu. Kohlberg mengemukakan bahwa *civic disposition* berkembang seiring dengan kematangan moral, di mana peserta didik menginternalisasi prinsip-prinsip etika universal dan tanggung jawab sosial melalui proses pendidikan yang mendukung perkembangan moral.

Civic disposition mencakup berbagai aspek yang mendefinisikan seorang warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, sebagai berikut :

1. Kewarganegaraan Aktif: Mendorong peserta didik untuk terlibat dalam kegiatan politik, sosial, dan komunitas yang mendukung proses demokrasi dan kehidupan sosial. Ini termasuk partisipasi dalam

pemilihan umum, pertemuan masyarakat, dan kegiatan yang mempromosikan kepentingan umum.

2. Tanggung Jawab Sosial: Mengajarkan peserta didik untuk memahami dampak tindakan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mengembangkan komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab.
3. Kepatuhan Hukum: Membantu peserta didik memahami dan menghargai peraturan dan hukum yang berlaku di masyarakat, serta pentingnya mengikuti norma dan aturan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab kewarganegaraan.
4. Empati dan Kepedulian: Mengembangkan kemampuan peserta didik untuk merasakan dan memahami kebutuhan dan masalah orang lain, serta berusaha untuk membantu dan mendukung mereka dalam konteks sosial.

a. Tujuan Penanaman Civic Disposition

- 1) Membentuk Karakter: Membantu peserta didik mengembangkan karakter yang mencerminkan nilai-nilai kewarganegaraan, seperti keadilan, integritas, dan solidaritas.
- 2) Meningkatkan Partisipasi: Mendorong peserta didik untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi dan komunitas mereka.
- 3) Meningkatkan Kesadaran Sosial: Membantu peserta didik memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta peran mereka dalam masyarakat.

b. Metode Penanaman Civic Disposition

- 1) Penanaman civic disposition dapat dilakukan melalui berbagai metode pendidikan, seperti:
- 2) Integrasi Kurikulum: Memasukkan pendidikan kewarganegaraan, studi tentang hak dan kewajiban warga negara, serta kegiatan yang melibatkan peserta didik dalam situasi sosial nyata.
- 3) Pengalaman Praktis: Memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proyek layanan masyarakat, simulasi proses demokrasi, dan aktivitas komunitas.

- 4) Model Peran dan Diskusi: Menggunakan contoh model peran yang menunjukkan sikap *civic disposition* yang diinginkan serta mengadakan diskusi dan refleksi tentang nilai-nilai kewarganegaraan.

Penanaman *civic disposition* bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik tidak hanya memiliki pengetahuan tentang kewarganegaraan tetapi juga memiliki sikap dan kebiasaan yang mendukung peran mereka sebagai anggota masyarakat yang aktif dan bertanggung jawab.

2.2.3. Pengertian Siswa

Mengacu dari beberapa istilah siswa, siswa diartikan sebagai orang yang berada dalam taraf pendidikan, yang dalam berbagai literatur murid juga disebut sebagai anak didik. Sedangkan Dalam Undang-undang Pendidikan No. 2 Tahun 1989, siswa dilihat sebagai seseorang (subjek didik), yang mana nilai kemanusiaan sebagai individu, sebagai makhluk sosial yang mempunyai identitas moral, harus dikembangkan untuk mencapai tingkatan optimal dan kriteria kehidupan sebagai manusia warga negara yang diharapkan.

Menurut Arifin (2000) menyebut “siswa”, maka yang dimaksud adalah manusia didik sebagai makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan atau pertumbuhan menurut fitrah masing masing yang memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju kearah titik optimal yakni kemampuan fitrahnya.

Siswa merupakan pelajar yang duduk dimeja belajar setrta sekolah dasar maupun menengah pertama (SMP), sekolah menengah keatas (SMA). Siswa-siswa tersebut belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan untuk mencapai pemahaman ilmu yang telah didapat dunia pendidikan. Siswa atau pesetra didik adalah mereka yang secara khusus diserahkan oleh kedua orang tuanya untuk mengikuti pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah, dengan tujuan untuk menjadi manusia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berpengalaman, berkepribadian, berakhlak mulia, dan mandiri (Kompas,1985).

Siswa adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh aspek kepribadianya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan masing-masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. Hal yang sama siswa juga dapat dikatakan sebagai sekelompok orang dengan usia tertentu yang belajar baik secara kelompok atau perorangan. Siswa juga dapat dikatakan sebagai murid atau pelajar, ketika berbicara siswa maka pikiran kita akan tertuju kepada lingkungan sekolah, baik sekolah dasar maupun menengah (Jawa pos, 1949)

Pengertian yang sama diambil dari (Kompas Gramedia, 2005) Siswa adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sebagai suatu komponen pendidikan siswa dapat ditinjau dan berbagi pendekatan antara lain:

- a. Pendekatan sosial, siswa adalah anggota masyarakat yang sedang disiapkan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.
- b. Pendekatan psikologi, siswa adalah suatu organisme yang sedang tumbuh dan berkembang.
- c. Pendekatan edukatif, pendekatan pendidikan menempatkan siswa sebagai unsur penting, yang memiliki hak dan kewajiban dalam rangka sistem pendidikan menyeluruh dan terpadu.

Siswa sekolah dasar masalah-masalah yang muncul belum begitu banyak, tetapi ketika memasuki lingkungan sekolah menengah maka banyak masalah yang muncul karena anak atau siswa sudah memasuki usia remaja. Selain itu juga siswa sudah mulai berfikir tentang dirinya, bagaimana keluarganya, teman-teman pergaulannya. Pada masa ini seakan mereka menjadi manusia dewasa yang bisa segalanya dan terkadang tidak memikirkan akibatnya. Hal ini yang harus diperhatikan oleh orang tua, keluarga dan tentu saja pihak sekolah (Jawa pos, 2013).

1.2.4 Istilah Dan Pengertian *Civic Disposition*

Civic Disposition pada dasarnya berkaitan erat dengan karakter siswa dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat atau warga negara. Thomas Lickona 2015 mempopulerkan tujuan pendidikan pada upaya membina warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).

Kompetensi kewarganegaraan oleh Branson (1998:31) diuraikan sebagai berikut :

1. *Civic knowledge* atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara baik itu mengenai pembelajaran maupun menjadi warga negara yang baik jadi dalam civic knowledge diharapkan setiap warga Negara mempunyai pengetahuan yang lebih mengenai kewarganegaraan.
2. *Civic skill* atau keterampilan kewarganegaraan, adalah keterampilan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan atau berbagai keragaman keterampilan kewarganegaraan yang bias dikembangkan melalui *civic skill* ini.
3. *Civic disposition* atau watak kewarganegaraan yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan karakter pada setiap orang oleh karena ini *civic disposition* ini bisa diharapkan menjadi tingkat pemahaman mengenai nilai dan moral dalam membentuk watak kewarganegaraan.

Menurut Branson (1998:81), *Civic disposition* mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan sebagaimana kecakapan kewarganegaraan, berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*.

Pengalaman-pengalaman demikian hendaknya membangkitkan pemahaman bahwasannya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu. Karakter privat seperti bertanggung jawab moral, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib. Karakter publik

juga tidak kalah penting. Kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berfikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses.

Quigley (1991:13) juga mengatakan bahwa secara konseptual, civic disposition meliputi sejumlah karakteristik kepribadian, yakni :

1. *Civility* atau keadaban (hormat pada orang lain dan partisipatif dalam kehidupan masyarakat)
2. *Individual responsibility* atau tanggung jawab individual
3. *Self-discipline* atau disiplin diri
4. *Civic-mindednes* atau kepekaan terhadap masalah kewargaan
5. *Open-mindednes* (terbuka, *skeptic*, ambiguitas)
6. *Compromise* (prinsip konflik dan batas-batas kompromi)
7. *Toleration of diversity* atau toleransi atas keberagaman
8. *Patience and persistence* atau kesabaran dan ketaatan
9. *Compassion* atau keterharuan
10. *Generosity* atau kemurahan hati,
11. *Loyalty to the nation and its principles* atau kesetiaan pada bangsa dan aturannya.

Branson (1998:11) menyatakan civic disposition merupakan sifat atau ciri dari karakter publik dan privat yang sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan demokrasi. Seperti civic skills atau keterampilan kewarganegaraan, karakter kewarganegaraan ini berkembang secara perlahan dari waktu ke waktu dan sebagai hasil dari apa yang kita pelajari di rumah, sekolah, masyarakat, dan organisasi dalam masyarakat.

Pentingnya watak kewarganegaraan ini jarang sekali ditegaskan. Karakter publik dan privat yang mendasari demokrasi, dalam jangka panjang, mungkin lebih merupakan dampak dari pengetahuan atau kecakapan yang dikuasai warga negara.

Berdasarkan Permendiknas No. 23 Tahun 2006 dalam Winarno (2014:191) tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), kita bisa mengidentifikasi sejumlah kompetensi kewarganegaraan dalam dimensi

civic disposition, untuk SMP. Dalam dimensi karakter kewarganegaraan, peserta didik diharapkan sebagai berikut :

- a. Menghargai makna kejuangan bangsa. nilai-nilai
- b. Menghargai keputusan bersama.
- c. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Menghargai perbedaan dan kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat dengan bertanggung jawab.
- e. Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat.
- f. Menunjukkan sikap kritis dan apresiatif terhadap dampak globalisasi.

2.2.5. Esensi Penanaman Civic Disposition Bagi Siswa

Civic Disposition sesungguhnya sangatlah diperlukan untuk bertanggung jawab. Berdasarkan *civic disposition* inilah sekolah melalui pembelajaran PPKn di sekolah dalam proses kegiatannya hal ini bertujuan menanamkan *civic disposition* peserta didik. Maka dengan adanya mata pelajaran PPKn ini bisa menanamkan *civic disposition* disekolah. Menanamkan *civic disposition* seperti mencintai tanah air seperti saling menghormati, adanya kebersamaan dan bergotong royong dengan baik dan menjunjung tinggi rasa memiliki semangat kebangsaan. Pembentukan *Civic Disposition* dengan cara guru membimbing merupakan strategi guru dalam pembentukan *civic disposition*, karena dengan adanya rasa peduli terhadap peserta didik, berarti mempunyai rasa hak dan kewajiban yang sama terhadap peserta didik untuk saling membantu. Berkaitan dengan mengimplementasikan *civic disposition*.

Tujuan utama dari *civic disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warga Negara, baik karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misal nya kepedulian sebagai warga Negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kompromi.

Adapun ciri-ciri *Civic Disposition* yaitu sebagai berikut:

- a. Menjadi masyarakat yang independen.
- b. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik.
- c. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu.
- d. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana.
- e. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat.

Pentingnya watak kewarganegaraan ini jarang sekali di tegaskan. Karakter publik dan privat yang mendasari demokrasi, dalam jangka panjang, mungkin lebih merupakan dampak dari pengetahuan atau kecakapan yang dikuasai warga negara. Hakim Learned Hand dalam pidatonya di New York (1994) dalam Margaret S. Branson, dkk (1999, hlm. 26) mengungkapkan pentingnya watak kewarganegaraan ini dalam kata-katanya yang sekarang jadi populer.

“Kebebasan terletak pada hati manusia, baik pria maupun wanita. Bila ia sirna maka tak ada konstitusi, hukum, dan pengadilan yang dapat menyelamatkannya. Bahkan konstitusi, hukum, dan pengadilan tak dapat berbuat apa-apa. Namun bila ia masih di sana, maka tak diperlukan lagi konstitusi, hukum, dan pengadilan untuk menjaganya.”

Peran guru juga menciptakan tingkah laku yang saling berkaitan dengan keadaan tertentu dan berhubungan dengan kemajuan siswa yang menjadi tujuan. Perkembangan siswa terhadap belajar mengajar membawa dampak pada guru untuk membentuk suatu kompetensi siswa dalam proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik sebagian besar diperoleh peran kompetensi guru. Kehadiran guru dalam proses pembelajaran merupakan peranan yang penting bagi siswa dalam proses pembelajaran.